

**NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAN KOPERASI
KELURAHAN MERAH PUTIH**

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka mendorong kemandirian melalui swasembada pangan di Kota Balikpapan, perlu membentuk koperasi di tingkat kelurahan yang melaksanakan kegiatan antara lain kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik kelurahan, apotek kelurahan, *cold storage*/pergudangan, dan logistik kelurahan dengan memperhatikan karakteristik kelurahan, potensi dan lembaga ekonomi yang telah ada di kelurahan.

Bahwa pembentukan koperasi di tingkat kelurahan perlu didorong dengan penetapan kebijakan dari Pemerintah Daerah agar koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini selaras dengan amanat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dimana diinstruksikan kepada Wali Kota untuk menetapkan suatu kebijakan yang mendorong pembentukan dan pengelolaan koperasi kelurahan merah putih.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini memuat pokok masalah yang ditemukan dan diuraikan dalam naskah penjelasan ini, yaitu mengapa perlu rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih?

C. Tujuan

Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan koperasi di Kota Balikpapan;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Kota Balikpapan.

D. Landasan Filosofis

Bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi.

E. Landasan Sosiologis

Bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk koperasi kelurahan merah putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan.

F. Landasan Yuridis

Rancangan peraturan wali kota ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.

Dalam penyusunan rancangan peraturan wali kota ini, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan wali kota yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

G. Jangkauan

Rancangan peraturan wali kota ini disusun sebagai landasan hukum pelaksanaan pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi di Kota Balikpapan yang merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

H. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini merupakan suatu ketentuan yang berisi batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam peraturan wali kota, singkatan atau akronim.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan

Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;

- c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

3. Pemberdayaan Koperasi

Pemberdayaan koperasi berisi tentang:

- a. pembentukan koperasi, yang terdiri atas:
 1. sosialisasi dan tahapan persiapan;
 2. model pembentukan koperasi;
 3. musyawarah kelurahan pembentukan koperasi; dan
 4. penamaan, pengurus dan pengawas, serta bidang dan kegiatan usaha koperasi.
- b. prinsip, aspek kebijakan, perizinan, dan pengelolaan usaha, yang terdiri atas:
 1. umum;
 2. aspek kebijakan; dan
 3. perizinan.

4. Pembentukan Satuan Tugas

Satuan tugas bertugas untuk:

- a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. memetakan potensi kelurahan untuk percepatan pembentukan koperasi kelurahan; dan
- c. melakukan pendampingan kepada koperasi dari aspek kelembagaan,

usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan koperasi.

5. Pelindungan Koperasi

Pelindungan koperasi merupakan upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. Wali Kota melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur.

7. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan koperasi.
- b. Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- d. Wali Kota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus koperasi.

8. Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Penutup

I. Penutup

Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih dibentuk sebagai landasan hukum pemberian kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi di Kota Balikpapan

dan merupakan delegasi atau perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pasal 2 ayat (1).

Pemerintah Kota Balikpapan berupaya mewujudkan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi di Kota Balikpapan, sehingga dengan adanya peraturan wali kota ini tentunya koperasi di Kota Balikpapan akan lebih berkembang sehingga dapat mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam.

Selanjutnya untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih, perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar Rancangan Peraturan Wali Kota yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BALIKPAPAN,

(3) ELIZABETH E.R.L. TORUAN